



MIZAN PEDIA

Jurnal Hukum Ekonomi Syariah

E-ISSN: 0000-0000, P-ISSN: 0000-0000

Pemanfaatan Sisa Kain Jahitan dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah: Studi Praktik Penjahit di Desa Ramban Kulon

Rahmat Zubandi Thahir, S.i Bahrul Ulum,

Institut Agama Islam Darul Falah Bondowoso,

Email: rahmatzubandidafa@gmail.com sibahrululumadafa@gmail.com

Received : 12-11-2025	Revised : 23-12-2025	Accepted : 19-01-2026
-----------------------	----------------------	-----------------------

Abstract: *Tailoring services that use materials provided by customers often result in leftover fabric after the sewing process. In practice, the ownership status of such fabric remnants is rarely stipulated explicitly in the contract, leading to legal issues when tailors utilize the remaining fabric without the owner's consent. This study aims to analyze the ownership rights over leftover tailoring fabric from the perspective of Sharia Economic Law. This research employs a qualitative method with a field research design and a normative-sociological approach. Data were collected through interviews with tailors and customers in Ramban Kulon Village, Bondowoso Regency. The findings reveal that, from the perspective of fiqh mu'amalah, leftover fabric remains the property of the customer since the underlying contract is an ijarah-based service agreement, and its utilization without permission is not permissible. However, within the framework of customary practice ('urf) and the maqāṣid al-sharī'ah approach, the utilization of leftover fabric may be tolerated if the fabric is no longer used by the owner and lacks functional value. This study emphasizes the importance of contractual clarity and transparency to ensure legal certainty in tailoring service transactions under Sharia Economic Law.*

Keywords: *leftover fabric, ijarah contract, ownership rights, fiqh mu'amalah, sharia economic law.*

Abstrak: Praktik pemesanan jasa jahit pakaian yang menggunakan bahan milik konsumen sering kali menyisakan kain dari hasil penjahitan. Dalam praktiknya, status kepemilikan sisa kain tersebut jarang disepakati secara eksplisit dalam akad, sehingga menimbulkan persoalan hukum ketika penjahit memanfaatkannya tanpa persetujuan pemilik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hak kepemilikan sisa kain jahitan dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research) dan pendekatan normatif-sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara dengan penjahit dan konsumen di Desa Ramban Kulon, Kabupaten Bondowoso. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perspektif fiqh mu'amalah, sisa kain jahitan tetap menjadi milik konsumen karena akad yang terjadi adalah sewa jasa (ijarah), sehingga pemanfaatannya tanpa izin tidak dibenarkan. Namun, dalam konteks kebiasaan ('urf) masyarakat dan pendekatan maqāṣid al-syarī'ah, pemanfaatan sisa kain dapat ditoleransi apabila kain tersebut tidak lagi dimanfaatkan oleh pemilik dan tidak memiliki nilai guna. Penelitian ini menegaskan pentingnya kejelasan akad dan transparansi antara penjahit dan konsumen guna menjamin kepastian hukum dalam transaksi jasa jahit menurut Hukum Ekonomi Syariah.

Kata Kunci: sisa kain jahitan, akad ijarah, hak kepemilikan, fiqh mu'amalah, hukum ekonomi syariah.

PENDAHULUAN

Aktivitas ekonomi berbasis jasa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan sandang. Salah satu bentuk transaksi jasa yang masih bertahan hingga saat ini adalah jasa jahit pakaian, baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan. Meskipun industri pakaian jadi semakin berkembang, praktik pemesanan pakaian kepada penjahit dengan membawa bahan kain sendiri tetap menjadi pilihan sebagian masyarakat karena pertimbangan kenyamanan, kesesuaian ukuran, dan preferensi model (Harahap, 2021). Praktik ini umumnya berlangsung berdasarkan kepercayaan dan kebiasaan, dengan kesepakatan sederhana terkait model, waktu penyelesaian, dan upah jasa. Namun, di balik kesederhanaan praktik tersebut, terdapat aspek hukum ekonomi syariah yang sering luput dari perhatian, khususnya berkaitan dengan status kepemilikan sisa kain hasil penjahitan yang masih melekat pada bahan milik konsumen.

Fenomena sisa kain jahitan muncul sebagai konsekuensi dari proses pemotongan dan penyesuaian bahan kain dengan desain pakaian yang dipesan. Dalam praktiknya, sisa kain tersebut jarang diperhitungkan secara eksplisit dalam akad antara penjahit dan konsumen. Banyak penjahit yang menyimpan, mengolah, atau memanfaatkan sisa kain tersebut tanpa adanya pemberitahuan atau persetujuan dari pemilik kain. Di sisi lain, konsumen cenderung tidak menanyakan keberadaan sisa kain karena menganggapnya tidak lagi memiliki manfaat (Ningsih, 2021). Praktik ini kemudian berkembang menjadi kebiasaan yang diterima secara sosial, meskipun secara hukum belum tentu sejalan dengan prinsip kepemilikan harta dalam Islam. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara praktik sosial yang berkembang dan norma hukum ekonomi syariah yang menuntut kejelasan hak dan kewajiban para pihak.

Islam sebagai sistem hukum yang komprehensif memberikan perhatian serius terhadap pengaturan mu'amalah, khususnya yang berkaitan dengan harta dan transaksi ekonomi. Salah satu prinsip fundamental dalam mu'amalah adalah

larangan mengambil harta orang lain tanpa hak dan tanpa kerelaan pemiliknya. Prinsip ini ditegaskan secara eksplisit dalam Al-Qur'an. Allah SWT berfirman dalam QS. al-Baqarah [2]: 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِنَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ^٤

Artinya : Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.

Selain itu, Al-Qur'an juga menegaskan pentingnya kerelaan para pihak dalam setiap transaksi sebagaimana disebutkan dalam QS. an-Nisā' [4]: 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ^٥
إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Kedua ayat tersebut menegaskan bahwa kejelasan kepemilikan dan unsur kerelaan merupakan fondasi utama dalam setiap transaksi ekonomi menurut Islam. Oleh karena itu, praktik pemanfaatan sisa kain jahitan tanpa adanya kejelasan izin dari pemiliknya perlu dikaji secara serius dalam perspektif hukum ekonomi syariah, karena berpotensi bertentangan dengan prinsip perlindungan harta (hifz-māl) sebagai salah satu tujuan utama maqāṣid al-syarī'ah.

Perlindungan terhadap harta (hifz-māl) bahkan menjadi salah satu tujuan pokok maqāṣid al-syarī'ah (Nasution, 2021). Oleh karena itu, praktik pemanfaatan sisa kain jahitan tanpa kejelasan izin dari pemiliknya tidak dapat dilepaskan dari kajian hukum ekonomi syariah, karena berpotensi melanggar prinsip dasar kepemilikan harta dalam Islam.

Dalam fiqh mu'amalah, transaksi jasa menjahit umumnya dikategorikan sebagai akad ijarah, yaitu akad pemanfaatan jasa dengan imbalan tertentu. Dalam

akad ijarah, kepemilikan atas barang yang digunakan dalam jasa tetap berada pada pemilik barang, sedangkan penyedia jasa hanya berhak atas upah atas manfaat tenaga atau keahlian yang diberikan (Muslich, 2022). Dengan demikian, kain yang dibawa oleh konsumen tetap berada dalam kepemilikan konsumen, termasuk sisa kain yang dihasilkan dari proses penjahitan. Penjahit tidak memiliki hak kepemilikan atas kain tersebut kecuali jika terdapat akad atau izin yang secara tegas mengalihkan hak tersebut. Permasalahan muncul ketika sisa kain dimanfaatkan oleh penjahit tanpa adanya izin, sementara akad yang terjadi hanya mencakup jasa menjahit, bukan perpindahan kepemilikan bahan.

Realitas sosial menunjukkan bahwa praktik pemesanan jasa jahit jarang dilandasi akad tertulis atau kesepakatan yang rinci. Hubungan hukum antara penjahit dan konsumen sering kali bersifat informal dan berbasis kepercayaan. Kesepakatan biasanya hanya mencakup model pakaian, waktu penyelesaian, dan upah jasa, tanpa membahas status sisa kain secara eksplisit (Sulistiani, 2022). Kekosongan pengaturan ini menciptakan ruang tafsir yang berbeda antara penjahit dan konsumen. Penjahit cenderung menganggap sisa kain sebagai barang yang ditinggalkan, sementara konsumen menganggapnya tidak penting untuk diminta kembali. Kondisi ini menimbulkan potensi konflik hukum yang tersembunyi, meskipun jarang muncul dalam bentuk sengketa terbuka.

Dalam fiqh mu'amalah, kebiasaan ('urf) memang diakui sebagai salah satu pertimbangan hukum, sebagaimana kaidah al-'ādh muḥakkamah. Namun, para ulama membedakan antara 'urf yang sah ('urf ṣaḥīḥ) dan 'urf yang rusak ('urf fāsid). Kebiasaan hanya dapat dijadikan dasar hukum apabila tidak bertentangan dengan nash syariah dan prinsip keadilan (Muslich, 2022). Oleh karena itu, kebiasaan pemanfaatan sisa kain jahitan tidak dapat serta-merta dibenarkan hanya karena telah berlangsung lama dan diterima oleh masyarakat. Diperlukan kajian hukum untuk menilai apakah kebiasaan tersebut sejalan dengan prinsip kepemilikan harta dalam Islam atau justru bertentangan dengannya.

Pendekatan hukum ekonomi syariah kontemporer tidak hanya bertumpu pada teks normatif, tetapi juga mempertimbangkan *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai tujuan utama pensyariaan hukum. Pendekatan *maqāṣid* menekankan tercapainya kemaslahatan dan pencegahan kemudaratannya dalam setiap aktivitas ekonomi (Irwan, 2021). Dalam konteks sisa kain jahitan, muncul argumen bahwa pemanfaatan kain yang dianggap tidak bernilai guna dapat mencegah pemborosan dan mendukung etika keberlanjutan lingkungan. Namun, pendekatan ini tidak boleh digunakan untuk menegaskan prinsip kepemilikan harta secara mutlak. Oleh karena itu, analisis *maqāṣid* harus ditempatkan sebagai pelengkap, bukan pengganti, dari prinsip *fiqh mu'amalah*.

Fakta empiris di Desa Ramban Kulon, Kabupaten Bondowoso, menunjukkan variasi praktik dalam pengelolaan sisa kain jahitan. Sebagian penjahit mengembalikan sisa kain kepada konsumen atau meminta izin sebelum memanfaatkannya, sementara sebagian lainnya langsung menggunakan sisa kain tersebut. Konsumen pada umumnya tidak mempersoalkan praktik ini karena menganggap sisa kain tidak lagi memiliki nilai guna (Yusriani, 2022). Praktik tersebut membentuk pola kesepakatan diam-diam yang berkembang melalui kebiasaan sosial. Namun, kesepakatan semacam ini belum tentu memenuhi prinsip kejelasan akad yang disyaratkan dalam *fiqh mu'amalah*.

Permasalahan hukum menjadi lebih kompleks ketika sisa kain jahitan masih memiliki nilai ekonomis dan dapat digunakan kembali sebagai bahan pakaian lain. Dalam kondisi tersebut, pemanfaatan tanpa izin berpotensi merugikan konsumen dan bertentangan dengan prinsip keadilan dalam *mu'amalah* (Ningrum & Arifin, 2023). Islam menekankan pentingnya kejelasan hak dan kewajiban serta larangan mengambil manfaat dari harta orang lain tanpa kerelaan. Oleh karena itu, perbedaan kondisi sisa kain—apakah masih bernilai guna atau tidak—menjadi faktor penting dalam penentuan status hukumnya.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji pemanfaatan sisa kain jahitan dalam perspektif hukum Islam dan hukum ekonomi syariah. Namun, sebagian

besar penelitian tersebut masih bersifat deskriptif dan belum secara tegas menempatkan persoalan sisa kain sebagai isu hukum dalam akad ijarah (Fitriana, 2020; Reski, 2025). Selain itu, kajian yang mengintegrasikan analisis fiqh mu'amalah, 'urf, dan maqāṣid al-syarī'ah secara seimbang masih relatif terbatas. Hal ini menunjukkan adanya ruang kajian yang perlu diisi untuk memperkuat argumentasi hukum dalam konteks transaksi jasa jahit.

Penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan menempatkan sisa kain jahitan sebagai objek kajian hukum ekonomi syariah yang memiliki implikasi langsung terhadap kepemilikan harta dan keabsahan pemanfaatannya. Fokus penelitian diarahkan pada analisis akad ijarah sebagai dasar relasi hukum antara penjahit dan konsumen, serta implikasinya terhadap status sisa kain jahitan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memotret praktik yang berkembang, tetapi juga memberikan penilaian hukum yang argumentatif dan terukur.

Pendekatan normatif-sosiologis digunakan untuk menjembatani ketegangan antara norma hukum dan praktik sosial. Pendekatan ini memungkinkan pemahaman yang utuh terhadap realitas lapangan sekaligus memberikan penilaian berdasarkan prinsip hukum ekonomi syariah (Sulistiani, 2022). Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu menghasilkan analisis yang tidak hanya normatif, tetapi juga aplikatif dan relevan dengan kondisi masyarakat.

Urgensi penelitian ini semakin kuat mengingat jasa jahit masih menjadi mata pencaharian utama bagi sebagian masyarakat dan melibatkan transaksi ekonomi yang berulang. Tanpa kejelasan hukum, praktik pemanfaatan sisa kain jahitan berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan pelanggaran prinsip mu'amalah. Oleh karena itu, kajian ini diharapkan dapat berkontribusi pada penguatan etika bisnis syariah dan peningkatan kesadaran hukum di kalangan penjahit dan konsumen.

Dengan mengintegrasikan fiqh mu'amalah, konsep 'urf, dan pendekatan maqāṣid al-syarī'ah, penelitian ini berupaya menghadirkan perspektif hukum

ekonomi syariah yang seimbang. Penelitian ini tidak bertujuan membenarkan atau menyalahkan praktik secara sepihak, melainkan memberikan batasan hukum yang jelas mengenai kondisi kebolehan dan larangan pemanfaatan sisa kain jahitan.

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat kesenjangan antara praktik pemanfaatan sisa kain jahitan yang berbasis kebiasaan sosial dan prinsip kepemilikan harta dalam fiqh mu'amalah. Research gap penelitian ini terletak pada belum adanya kajian yang secara tegas menganalisis status sisa kain jahitan sebagai objek hukum dalam akad ijarah dengan pendekatan normatif yang mendalam. Oleh karena itu, rumusan masalah penelitian ini adalah: (1) bagaimana status hak kepemilikan sisa kain jahitan dalam akad jasa jahit menurut Hukum Ekonomi Syariah; dan (2) sejauh mana kebiasaan ('urf) dan pendekatan maqāṣid al-syarī'ah dapat dijadikan dasar toleransi hukum terhadap pemanfaatan sisa kain jahitan oleh penjahit.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research), yang bertujuan untuk memahami secara mendalam praktik pemanfaatan sisa kain jahitan serta implikasi hukumnya dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Pendekatan yang digunakan adalah normatif-sosiologis, yaitu mengkaji fenomena sosial yang berkembang di masyarakat kemudian dianalisis berdasarkan prinsip-prinsip fiqh mu'amalah dan hukum ekonomi syariah. Pendekatan ini dipilih karena permasalahan yang diteliti tidak hanya berkaitan dengan norma hukum, tetapi juga dengan kebiasaan ('urf) yang hidup dan dipraktikkan oleh masyarakat.

Lokasi penelitian ditetapkan di Desa Ramban Kulon, Kecamatan Cermee, Kabupaten Bondowoso. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa praktik jasa jahit pakaian dengan bahan milik konsumen masih banyak dilakukan, serta terdapat kebiasaan pemanfaatan sisa kain jahitan oleh penjahit

yang belum diatur secara jelas dalam kesepakatan awal. Dengan demikian, lokasi ini dinilai representatif untuk mengkaji relasi antara praktik sosial dan norma hukum ekonomi syariah.

Subjek penelitian terdiri atas 20 informan, yang meliputi 10 penjahit dan 10 konsumen jasa jahit. Penentuan jumlah informan dilakukan secara purposive sampling dengan kriteria tertentu. Informan penjahit dipilih berdasarkan kriteria: (1) aktif menjalankan usaha jahit minimal dua tahun, (2) menerima pesanan jahitan dengan bahan kain dari konsumen, dan (3) pernah atau biasa mengelola sisa kain jahitan. Sementara itu, informan konsumen dipilih dengan kriteria: (1) pernah menggunakan jasa jahit dengan membawa bahan kain sendiri, dan (2) pernah mengalami atau mengetahui adanya sisa kain setelah proses penjahitan. Penetapan kriteria ini dimaksudkan agar data yang diperoleh relevan dengan fokus penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam (in-depth interview) yang bersifat semi-terstruktur. Wawancara digunakan untuk menggali pemahaman, sikap, dan praktik penjahit serta konsumen terkait status kepemilikan dan pemanfaatan sisa kain jahitan. Selain itu, peneliti juga melakukan observasi terbatas terhadap praktik jasa jahit untuk memperkuat pemahaman terhadap konteks empiris penelitian. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap literatur fiqh mu'amalah, hukum ekonomi syariah, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data hasil wawancara dan observasi direduksi untuk memilih informasi yang relevan dengan fokus penelitian, kemudian dianalisis dengan mengaitkan praktik empiris dengan konsep akad ijarah, hak kepemilikan (al-milk), 'urf, dan maqāṣid al-syarī'ah. Analisis ini bertujuan untuk menilai kesesuaian antara praktik yang berkembang di masyarakat dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.

Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan data yang diperoleh dari penjahit dan konsumen, serta triangulasi metode melalui perbandingan hasil wawancara dan observasi. Teknik ini digunakan untuk memastikan konsistensi data dan meminimalkan bias subjektivitas peneliti, sehingga hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

A. Praktik Jasa Jahit dan Pengelolaan Sisa Kain Jahitan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jasa jahit pakaian di Desa Ramban Kulon berlangsung secara sederhana dan berbasis kepercayaan. Konsumen datang kepada penjahit dengan membawa bahan kain sendiri dan menyampaikan model pakaian yang diinginkan, sementara kesepakatan yang terjadi umumnya hanya mencakup waktu penyelesaian dan besaran upah jasa. Tidak ditemukan adanya kesepakatan tertulis atau perjanjian khusus yang mengatur status kepemilikan sisa kain jahitan. Kondisi ini menunjukkan bahwa sisa kain belum diposisikan sebagai bagian penting dari objek transaksi, melainkan dianggap sebagai konsekuensi teknis dari proses penjahitan yang tidak memerlukan pengaturan khusus.

Dalam praktiknya, sebagian besar penjahit menyimpan dan memanfaatkan sisa kain jahitan untuk keperluan lain, seperti permak pakaian, pembuatan kerajinan sederhana, atau bahan tambahan jahitan. Penjahit beranggapan bahwa sisa kain tersebut tidak lagi dibutuhkan oleh konsumen, sehingga pemanfaatannya dianggap wajar dan tidak menyalahi kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Persepsi ini diperkuat oleh kenyataan bahwa konsumen hampir tidak pernah menanyakan keberadaan sisa kain setelah pakaian selesai dijahit. Praktik ini telah berlangsung lama dan diterima sebagai kebiasaan sosial yang jarang dipersoalkan.

Namun demikian, hasil wawancara dengan konsumen menunjukkan adanya variasi pandangan terkait kepemilikan sisa kain jahitan. Sebagian

konsumen menyadari bahwa sisa kain tersebut secara hukum masih menjadi miliknya, tetapi memilih untuk tidak mempersoalkannya karena dianggap tidak lagi bermanfaat. Konsumen lebih berorientasi pada hasil akhir berupa pakaian yang telah selesai dijahit sesuai pesanan. Sikap permisif ini menunjukkan adanya kerelaan implisit, meskipun tidak pernah dinyatakan secara eksplisit dalam akad atau komunikasi antara konsumen dan penjahit.

B. Persepsi Penjahit dan Konsumen terhadap Kepemilikan Sisa Kain

Hasil penelitian juga menunjukkan adanya perbedaan tingkat kesadaran hukum di kalangan penjahit. Sebagian penjahit memiliki kehati-hatian dengan cara mengembalikan sisa kain kepada konsumen atau meminta izin sebelum memanfaatkannya. Penjahit dalam kategori ini beranggapan bahwa kain yang dibawa oleh konsumen tetap merupakan hak konsumen, sehingga penggunaannya harus berdasarkan persetujuan pemilik. Namun, jumlah penjahit dengan pola praktik seperti ini relatif lebih sedikit dibandingkan mereka yang langsung memanfaatkan sisa kain tanpa konfirmasi.

Di sisi lain, terdapat penjahit yang menganggap bahwa akad jasa jahit telah selesai ketika pakaian diserahkan kepada konsumen, sehingga sisa kain tidak lagi menjadi perhatian. Penjahit dalam kelompok ini memandang sisa kain sebagai barang yang ditinggalkan dan bebas dimanfaatkan. Pandangan ini menunjukkan adanya pemahaman yang kurang tepat mengenai batas berakhirnya akad jasa dan implikasinya terhadap kepemilikan objek yang digunakan dalam jasa tersebut.

Dalam beberapa kasus, ditemukan bahwa sisa kain jahitan masih memiliki ukuran yang cukup besar dan secara potensial dapat dimanfaatkan kembali sebagai bahan pakaian lain. Namun demikian, sisa kain tersebut tetap dimanfaatkan oleh penjahit tanpa adanya pemberitahuan atau izin dari konsumen. Fakta ini menunjukkan bahwa pemanfaatan sisa kain tidak selalu

didasarkan pada asumsi bahwa kain tersebut tidak bernilai, melainkan lebih pada kebiasaan yang telah mengakar dalam praktik jasa jahit.

C. Dimensi Sosial dan Ekonomi Pemanfaatan Sisa Kain Jahitan

Dari aspek ekonomi, sisa kain jahitan dipandang oleh penjahit sebagai peluang untuk menambah pendapatan atau setidaknya mengurangi pemborosan bahan. Penjahit memanfaatkan sisa kain untuk menciptakan produk lain yang memiliki nilai guna dan nilai jual. Aktivitas ini dipandang sebagai bentuk kreativitas dan upaya efisiensi dalam mengelola sumber daya. Namun, dimensi ekonomi ini belum sepenuhnya diimbangi dengan pemahaman hukum terkait status kepemilikan harta.

Secara sosial, praktik pemanfaatan sisa kain jahitan jarang menimbulkan konflik terbuka. Konsumen cenderung menerima praktik tersebut sebagai sesuatu yang lumrah, sementara penjahit merasa tidak melakukan pelanggaran karena tidak ada keberatan yang disampaikan. Ketiadaan konflik ini membentuk pola hubungan yang bersifat saling percaya. Namun, kepercayaan yang tidak diiringi dengan kejelasan akad berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum di kemudian hari.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa praktik pemanfaatan sisa kain jahitan lebih banyak ditentukan oleh kebiasaan sosial daripada kesadaran hukum. Baik penjahit maupun konsumen belum menempatkan persoalan sisa kain sebagai isu hukum yang penting. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara praktik empiris dan prinsip hukum ekonomi syariah yang menuntut kejelasan hak dan kewajiban para pihak.

D. Ringkasan Temuan Hasil Penelitian

Secara keseluruhan, hasil penelitian memperlihatkan bahwa pemanfaatan sisa kain jahitan merupakan praktik yang lazim dan diterima secara sosial di Desa Ramban Kulon. Namun, praktik tersebut belum didukung oleh kejelasan akad dan pemahaman hukum yang memadai. Sisa

kain jahitan belum diposisikan sebagai objek yang memiliki implikasi hukum, sehingga pemanfaatannya sering dilakukan tanpa izin yang jelas dari pemilik.

Hasil penelitian ini menegaskan bahwa persoalan sisa kain jahitan tidak dapat dipandang sebagai isu teknis semata, melainkan memiliki dimensi hukum ekonomi syariah yang signifikan. Pemanfaatan sisa kain tanpa kejelasan izin menunjukkan adanya potensi ketidaksesuaian antara praktik sosial dan prinsip fiqh mu'amalah. Dengan demikian, hasil penelitian memberikan dasar empiris yang kuat untuk dilakukan analisis hukum lebih lanjut. Temuan-temuan ini menjadi pijakan penting dalam pembahasan hukum ekonomi syariah terkait status kepemilikan dan pemanfaatan sisa kain jahitan dalam akad jasa jahit.

Pembahasan

A. Akad Ijarah dan Status Kepemilikan Sisa Kain Jahitan

Berdasarkan temuan penelitian, transaksi jasa jahit pakaian secara substansial merupakan akad ijarah, yaitu akad sewa jasa atas manfaat tenaga penjahit (Muslich, 2022). Dalam akad ijarah, kepemilikan atas bahan tetap berada pada pihak yang menyewakan jasa, sedangkan penyedia jasa hanya berhak atas upah. Konsekuensi hukumnya adalah bahwa sisa kain jahitan tetap menjadi milik konsumen sebagai pemilik bahan awal.

Dalam fiqh mu'amalah, hak milik (al-milk) didefinisikan sebagai kemampuan seseorang untuk melakukan tasarruf terhadap harta sejak awal kecuali terdapat penghalang (Nasution, 2020). Definisi ini menegaskan bahwa kepemilikan kain tidak gugur hanya karena kain tersebut telah dipotong atau tidak seluruhnya digunakan. Oleh karena itu, sisa kain jahitan tetap berada dalam lingkup kepemilikan konsumen selama tidak ada akad atau izin yang memindahkan hak tersebut.

Pandangan penjahit yang menganggap bahwa sisa kain boleh dimanfaatkan karena tidak lagi bernilai guna tidak sepenuhnya sejalan dengan

prinsip fiqh mu‘amalah. Nilai guna suatu harta tidak menjadi satu-satunya indikator sah atau tidaknya pemanfaatan harta tersebut. Selama pemilik tidak secara tegas melepaskan haknya, maka harta tersebut tetap dilindungi secara hukum.

B. ‘Urf sebagai Dasar Toleransi Hukum

Kebiasaan (‘urf) sering dijadikan dasar pembenaran praktik pemanfaatan sisa kain jahitan. Kaidah al-‘ādah muhakkamah memang mengakui kebiasaan sebagai pertimbangan hukum. Namun, para ulama menegaskan bahwa ‘urf hanya dapat diterima apabila tidak bertentangan dengan nash dan prinsip keadilan (Muslich, 2022).

Dalam konteks penelitian ini, kebiasaan pemanfaatan sisa kain jahitan perlu diuji apakah termasuk ‘urf sahih atau ‘urf fāsid. Ketika sisa kain masih memiliki nilai ekonomis dan dapat dimanfaatkan kembali oleh konsumen, maka kebiasaan pemanfaatannya tanpa izin berpotensi bertentangan dengan prinsip perlindungan harta.

C. Maqāṣid al-Syarī‘ah dan Pertimbangan Kemaslahatan

Pendekatan maqāṣid al-syarī‘ah memberikan ruang untuk mempertimbangkan kemaslahatan dalam praktik ekonomi. Perlindungan harta (ḥifẓ al-māl) merupakan salah satu tujuan utama maqāṣid, di samping pencegahan pemborosan dan kerusakan lingkungan (Irwan, 2021).

Pemanfaatan sisa kain jahitan dapat dipandang sebagai upaya mewujudkan kemaslahatan apabila kain tersebut benar-benar tidak lagi bernilai guna dan ditinggalkan oleh pemiliknya. Namun, pendekatan maqāṣid tidak dapat digunakan untuk meniadakan prinsip kepemilikan harta secara mutlak.

Temuan penelitian menunjukkan adanya kerelaan implisit dari konsumen terhadap pemanfaatan sisa kain. Namun, dalam fiqh mu‘amalah, kerelaan harus dipahami secara jelas dan tidak cukup hanya diasumsikan (QS. an-Nisā’ [4]: 29). Oleh karena itu, secara normatif, pemanfaatan sisa kain

jahitan seharusnya didahului dengan izin yang jelas dari pemilik. Izin ini menjadi instrumen penting untuk memastikan terpenuhinya prinsip kerelaan dan kejelasan akad.

Integrasi fiqh mu‘amalah, ‘urf, dan maqāṣid al-syarī‘ah menunjukkan bahwa hukum ekonomi syariah bersifat fleksibel namun memiliki batas normatif yang jelas. Pemanfaatan sisa kain jahitan hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi dua syarat utama, yaitu tidak adanya klaim kepemilikan dari pemilik awal dan tidak adanya nilai guna yang signifikan dari kain tersebut. Di luar kondisi tersebut, pemanfaatan sisa kain tanpa izin tetap bertentangan dengan prinsip fiqh mu‘amalah dan berpotensi melanggar keadilan dalam transaksi.

Pembahasan ini menunjukkan bahwa persoalan sisa kain jahitan bukan sekadar isu teknis, melainkan isu hukum ekonomi syariah yang memerlukan kejelasan normatif. Dengan penajaman legal reasoning, analisis tidak lagi meloncat langsung pada kesimpulan normatif, tetapi melalui tahapan argumentasi hukum yang sistematis. Dengan demikian, pembahasan ini memberikan batasan hukum yang jelas mengenai kebolehan dan larangan pemanfaatan sisa kain jahitan dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa praktik pemanfaatan sisa kain jahitan dalam transaksi jasa jahit di Desa Ramban Kulon berlangsung sebagai kebiasaan sosial yang diterima oleh masyarakat, namun belum diposisikan secara memadai sebagai persoalan hukum ekonomi syariah. Relasi hukum antara penjahit dan konsumen secara substansial merupakan akad ijarah, sehingga kepemilikan atas bahan kain—termasuk sisa kain hasil penjahitan—tetap berada pada konsumen. Dengan demikian, pemanfaatan sisa kain tanpa izin yang jelas tidak sejalan dengan prinsip kepemilikan harta dalam fiqh mu‘amalah.

Kajian ini menegaskan bahwa kebiasaan (‘urf) pemanfaatan sisa kain tidak dapat dijadikan pembenaran hukum secara mutlak. ‘Urf hanya dapat diterima

sebagai dasar toleransi hukum apabila tidak bertentangan dengan prinsip perlindungan hak milik dan keadilan, khususnya ketika sisa kain masih memiliki nilai guna atau nilai ekonomis. Kerelaan yang bersifat implisit dan tidak dinyatakan secara tegas menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi mengaburkan batas hak dan kewajiban para pihak dalam akad jasa jahit.

Pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* memberikan ruang untuk mempertimbangkan kemaslahatan, terutama dalam konteks pencegahan pemborosan dan pemanfaatan sumber daya secara optimal. Namun, pendekatan ini tidak meniadakan prinsip kepemilikan harta. Pemanfaatan sisa kain hanya dapat ditoleransi apabila terdapat indikasi kuat bahwa pemilik telah merelakan atau meninggalkan haknya atas kain tersebut dan kain tersebut tidak lagi memiliki nilai guna yang signifikan.

Temuan ini menegaskan urgensi kejelasan akad dan transparansi dalam transaksi jasa jahit sebagai langkah preventif untuk menjamin kepastian hukum dan mencegah potensi ketidakadilan. Penegasan status sisa kain sejak awal transaksi sejalan dengan prinsip *fiqh mu'amalah* dan tujuan hukum ekonomi syariah. Penelitian selanjutnya dapat diarahkan pada perumusan model akad jasa jahit yang lebih eksplisit dan aplikatif, serta kajian komparatif lintas wilayah guna memperkaya pengembangan hukum ekonomi syariah yang responsif terhadap praktik sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnyani, Luh Putri, Rima Gusriana Harahap, Amalia Ika Wulandari, and Anggoronadhi Dianiswara, 'Peduli Budi Di Hari Bumi: Pembersihan Sampah Di Pantai Auri Sepinggian Balikpapan Selatan', in *Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat (SEPAKAT)*, 2019, 1
- Arif, Syaiful, 'Studi Komparatif Pendapat Yusuf Al-Qaradhâwiy Dan Wahbah Az-Zuhailiy Tentang Zakat Penghasilan Dari Perspektif Maqashid Syariah As-Syâthibiy' (Institut PTIQ Jakarta, 2024)
- DIANA, AFISTA, 'ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP SISTEM PESANAN JAHITAN PAKAIAN (Studi Pada Rumah Jahit Ibu Yani Di Desa Negara Tulang Bawang Kecamatan Bunga Mayang Kabupaten Lampung Utara)' (UIN Raden Intan Lampung, 2024)
- Fitriana, Fitriana, 'Status Kepemilikan Penjahit Terhadap Kain Daur Ulang Di Desa Sappa Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo (Analisis Hukum Islam)' (IAIN Parepare, 2020)
- Harahap, Junaidi, 'Pembuatan Kasur Di Desa Sosopan Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah' (IAIN Padangsidempuan, 2021)
- Ibrahim, Wan Hakimah Wan, and Abdul Ghafar Ismail, 'Do Regulation, Maqasid Shariah and Institutional Parameter Improve Islamic Bank Efficiency?', *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 6.1 (2020), pp. 135–62
- Irwan, Muhammad, 'Kebutuhan Dan Pengelolaan Harta Dalam Maqashid Syariah', *Elastisitas: Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 3.2 (2021), pp. 160–74
- ISLAM, PERDATA D A N HUKUM, 'PERBANDINGAN SYARAT SAH NYA PERJANJIAN MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM', *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6.1 (2025)
- Muhazir, Muhazir, 'Ekonomi Dalam Kajian Al-Qur'an', *Al-Bayan: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Hadist*, 4.2 (2021), pp. 159–73
- Muslich, H Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat* (Amzah, 2022)
- Nasution, K B, 'Konsep Hak Milik Dalam Fiqh Islam (Analisis Filosofis Terhadap Pengaturan Kepemilikan Dalam Islam). *Islamic Circle*, 1 (2), 80–91', 2021
- Nasution, Khairul Bahri, 'Konsep Hak Milik Dalam Fiqh Islam?? (Analisis Filosofis Terhadap Pengaturan Kepemilikan Dalam Islam)? Khairul Bahri

- Nasution, MHP, *Islamic Circle*, 1.2 (2020), pp. 80–91
- Ningrum, Fitria Wahyu, and Zainal Arifin, ‘HAK KEPEMILIKAN SISA KAIN JAHITAN DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI ISLAM KEPADA SELURUH PENJAHIT DI DESA LAMBUR II KECAMATAN MUARA SABAK TIMUR KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR’, *Wasatiyah: Jurnal Hukum*, 4.2 (2023), pp. 62–73
- Ningsih, Prilia Kurnia, ‘Fiqh Muamalah’ (Rajawali Pers, 2021)
- Reski, Nur, ‘Hak Kepemilikan Perca Pada Tukang Jahit Di Desa Mapane Tambu Kabupaten Donggala (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)’ (Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, 2025)
- Siskawati, Siskawati, Sofia Julianti, and Mufaizin Mufaizin, ‘PEMANFAATAN KAIN PERCA OLEH USAHA TAILOR DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (STUDI KASUS PADA RUMAH JAHIT “SYARIF TAILOR” DI DUSUN DU’UR, DESA LANGKAP, KECAMATAN BURNEH, KABUPATEN BANGKALAN)’, *Journal of Islamic Economics and Finance*, 1.4 (2025), pp. 276–81
- Sulistiani, Siska Lis, *Hukum Perdata Islam: Penerapan Hukum Keluarga Dan Hukum Bisnis Islam Di Indonesia* (Sinar Grafika, 2022)
- Sunardin, Sunardin, ‘Manusia Membutuhkan Agama Di Masyarakat’, *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat*, 4.1 (2021), pp. 1–18
- Tantila, Nadia Mauli, ‘Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Perceived Value Terhadap Kepuasan Pelanggan Pada Jasa Emi Penjahit, Kelurahan Bandar Jaya’ (IAIN Metro, 2024)
- Winata, Muhammad Fadli, and Aripin Marpaung, ‘The Perspectives of Imam An-Nawawi and Imam Ibn Al-Hummam on the Purity of Floors Cleansed with a Cloth from Cat Impurities: A Case Study of Medan Pet Cafe’, *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari’ah Dan Ahwal Al-Syakhsyiyah*, 8.1 (2025), pp. 32–48
- Yanis, Muhammad, ‘Wasiat Berupa Pemberian Tetap Dalam Jangka Waktu Tertentu (Menurut Pendapat Wahbah Az-Zuhaili)’ (UIN Ar-Raniry, 2021)
- Yusriani, Yusriani, ‘Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Hak Kepemilikan Sisa Jahitan Di Desa Hutagodang Muda Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal’ (IAIN Padangsidimpuan, 2022)